

## **WALIKOTA LANGSA**

**PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2010**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Qanun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2010, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2010 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633).
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
27. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);
28. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 1);
29. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 3).
30. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2010.**

**Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan;	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 14.314.098.075,53
b. Dana Perimbangan	Rp 303.371.771.039,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp 34.677.903.772,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 352.363.772.836,53
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 199.489.191.419,00
2) Belanja Bunga	Rp 215.199.999,97
3) Belanja Subsidi	Rp -
4) Belanja Hibah	Rp 2.226.280.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 16.216.213.111,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp -
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 148.788.640,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 198.988.750,00</u>
	Rp 218.494.661.919,97
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 48.855.019.155,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 40.027.117.192,25
3) Belanja Modal	<u>Rp 60.630.803.645,00</u>
	Rp 149.512.939.992,25
Jumlah Belanja	Rp 368.007.601.912,22
Surplus/(Defisit)	<u>Rp (15.643.829.075,69)</u>

3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp 37.956.798.720,67
b. Pengeluaran	Rp 20.849.945.988,00
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp 17.106.852.732,67</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	<b>Rp 1.463.023.656,98</b>

**Pasal 2**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Walikota Langsa ini.

**Pasal 3**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

**Pasal 4**

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota Langsa ini.



**Pasal 5**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Langsa ini.

**Pasal 6**

Peraturan Walikota Langsa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 5 Desember 2011 M  
9 Muharram 1433 H

  
WALIKOTA LANGSA,  
  
-ZULKIFLI ZAINON

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 5 Desember 2011 M  
9 Muharram 1433 H

  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

**MUHAMMAD SYAHRIL, SH, MAP**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19560903 198303 1 003